

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG MEKANISME TABUNGAN HAJI

DI BMT BUS CABANG KENDAL

A. Mekanisme tabungan Haji

1. Pengertian tabungan

Berdasarkan UU Perbankan No 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No 7 Tahun 1992. Definisi tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, dewan syari'ah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.²

Dari pengertian di atas, maka definisi tabungan adalah dana yang dipercayakan kepada Bank, yang penarikannya sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dalam penabungan, maka dana tersebut akan dikelola secara profesional oleh pihak Bank sesuai dengan motivasi dari anggota.

Islam juga menganjurkan untuk hemat dalam setiap pengeluaran. Sehingga Islam menetapkan aturan-aturan perekonomian dalam hal menyimpan dan menabung. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi.

¹Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 79.

²Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi keempat, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 345.

- b) Menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan.
- c) Hak harta generasi mendatang.
- d) Tidak menimbun harta .
- e) Pengembangan harta harus dilakukan dengan baik dan halal.³

Menurut Malayau S.P Hasibuan, Tabungan adalah semua tabungan pihak ketiga kepada bank yang administrasi pembukuannya dilakukan dalam buku tabungan, menabunga, dan penarikan tabungandi lakukan dengan slip tabungan dan slip penarikan yang telah disediakan bank.⁴

- a. Prosedur Pembukaan Rekening
 - 1) Calon nasabah menuliskan nama dan alamat pada aplikasi formulir permohonan untuk menjadi nasabah.
 - 2) Calon nasabah menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP atau SIM).
 - 3) Menyerahkan setoran awal minimal sesuai yang ditentukan bank.
 - 4) Membuat contoh tanda tangan pada tempat yang ditentukan bank.
 - 5) Membuat buku tabungan dengan menuliskan nama, alamat, nomor buku tabungan, dan jumlah tabungannya.
 - 6) Buku tabungan diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Penyetoran Tabungan.
 - 1) Penyetoran dapat dilakukan siapa saja setiap hari kerja.
 - 2) Penyetoran dilakukan dengan slip setoran yang disetorkan, yaitu uang tunai, cek/bilyet giro kliring, transfer masuk, inkaso masuk, bunga deposito, dan lain-lain.
- c. Penarikan Tabungan.
 - 1) Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan pemiliknya.

³Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Edisi Pertama, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 1998.

⁴Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan* , Jakarta : Bumi Aksara, 2007, h.83.

- 2) Maksimum penarikan sebesar saldo tabungan dikurangi saldo wajib.
 - 3) Penarikan tabungan dilakukan dengan slip penarikan atau ATM Card.
 - 4) Slip penarikan harus di tandatangani pemilik serta melibatkan kartu identitas diri (KTP/SIM).
 - 5) Jumlah penarikan harus dibukukan pada buku tabungan.
- d. Alasan penutupan tabungan.
- 1) Tabungan akan ditutup karena saldonya nol.
 - 2) Tabungan akan ditutup atas permintaan pemiliknya.
 - 3) Tabungan ditutup oleh bank karena saldo minimumnya kurang.
 - 4) Tabungan ditutup karena pemiliknya meninggal dunia.⁵

2. Landasan hukum tabungan

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif di Indonesia adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara khusus mendasar pada UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000 bahwa keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan dana kekayaan, pada masa kini , memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Yaitu simpanan dana yang menarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah di sepakati dengan itu; bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum islam syariah , bahwa oleh karena itu DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-

⁵Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-Dasar...* h.83-84

bentuk muamalah syariah untuk dijadikan Pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah.⁶

3. Pengertian tabungan haji

Tabungan Haji adalah tabungan anggota pada koperasi jasa keuangan syariah dengan akad Wadiah yadh dhamanah diperuntukkan Bagi calon anggota/anggota yang telah berniat untuk menunaikan ibadah haji/umrah ke tanah suci, untuk mewujudkan niat anggota dengan menyisihkan sebagian dana yang anggota miliki untuk ditabung. Simpanan Haji membantu secara disiplin dan rutin menyisihkan dana untuk mewujudkan niat beribadah ke tanah suci.

Haji secara bahasa dapat diartikan mengunjungi, menuju, dan ziarah. Sedangkan secara istilah syara', haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) dan tempat lainnya (mas'a, Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dalam waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan, seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan beberapa amalan lainnya. Waktu melaksanakan haji yaitu pada bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan syawwal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.⁷

Haji merupakan rukun islam yang ke lima yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, baligh, dan mempunyai kemampuan dalam seumur hidupnya.

a. Syarat-syarat haji :

1) Beragama Islam

Syarat wajib haji yang pertama adalah Islam. Artinya, seseorang yang beragama islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan ibadah haji.

⁶ Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000

⁷H. Edi mulyono, H. Harum Abu Rofi'ie, *Panduan praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah*, Jogjakarta: Safirah, 2013, h. 15.

2) Baligh (Dewasa)

Syarat wajib haji yang kedua adalah baligh. Akan tetapi, jika ada seorang muslim yang melakukan ibadah haji namun belum baligh, maka hajinya tetap sah.

3) Berakal

Artinya, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia memiliki masalah dengan batin dan akalunya, maka kewajiban orang ini sudah sirna darinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sama sekali, untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji.

4) Merdeka

Merdeka yang dimaksud dengan merdeka dalam pandangan Islam adalah memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada dibawah kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya.

5) Mampu

Artinya, jika empat syarat telah terpenuhi, tetapi ia belum mampu, maka menunaikan ibadah haji tidak wajib baginya.

b. Rukun Haji.

Rukun hajimenurut pendapat jumhur ulama' (mayoritas ulama), ada enam rukun ibadah haji dan lima untuk rukun ibadah umrah,

1. Ihram disertai dengan niat.
2. Wukuf di Arafah (dalam ibadah umrah tidak ada wukuf di Arafah).
3. Thawaf di Baitullah.
4. Sa'i antara Shafa dan Marwah.
5. Bercukur untuk tahallul.

6. Tertib (mengerjakan secara berurutan dari nomor satu sampai nomor lima).⁸

c. Landasan hukum tentang Haji

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 158.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

*“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui”.*⁹

- Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا
أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“ Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari

⁸ H. Edi mulyono, H. Harum Abu Rofi'ie, *Panduan praktis ...h.* 27-33

⁹ Al-Qur'an Tajwid dan Tafsir untuk wanita, h. 24.

dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya.”¹⁰

Dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, menimbangkan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dalam talangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produksi, agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.¹¹

4. Konsep Tabungan Wadiah

1. Pengertian Wadiah

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadiah. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹²

Sedangkan menurut Mustofa Diibul Bigha bahwa wadiah merupakan amanat yang sunat diterima oleh orang yang sanggup. Adapun arti wadiah ialah sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.¹³

¹⁰Al-Qur'an Tajwid dan Tafsir untuk wanita, h. 24.

¹¹Fatwa DSN nomor 29/DSN-MUI/VI/2002

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: 1999, h. 121

¹³Mustofa Diibul Bigha, *Fiqih Syafi'i (terjemah Attahdziib)*, Surabaya: CV Bintang Pelajar, 1984, h. 342

Tabungan Wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.¹⁴

Prinsip wadi'ah implikasi hukumnya sama dengan qardh, di mana anggota bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan pihak BMT maupun bank bertindak sebagai yang meminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1.) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau tanggungan pihak bank maupun BMT, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Pihak bank maupun BMT kemungkinan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.
- 2.) Bank maupun BMT harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- 3.) Terhadap pembukaan rekening ini pihak bank maupun BMT dapat mengenakan biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- 4.) Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.¹⁵

Dari pengertian wadiah diatas maka dapat disimpulkan bahwa wadiah adalah titipan, yaitu akad seseorang pada pihak lain dengan menitipkan suatubarang. Pihak BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut secara layak dan baik serta mengembalikannya saat si penitip menghendaknya.

¹⁴Adiwarman,*bank islam : analisis fiqih dan keuangan*,jakarta:2011,hal.345

¹⁵Sumar'in, *Konsep Kelembagaan...*2012, h. 72

2. Macam-macam wadiah

Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadi'ah. Al-wadi'ah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah : wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad adh-dhamanah.

A. Wadi'ah Yad al-Amanah (Trustee Depository), yaitu penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangan produk ini, BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (fee) kepada penitip sebagai imbalan jasa atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. Nilainya tergantung pada jenis barang dan lamanya penitipan. Dalam dunia perbankan produk ini dikenal dengan sebutan save deposito box (kotak penyimpanan)

Karakteristik wadiah yad al-amanah sebagai berikut :


- a) Harta atau barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c) Penerima titipan dikenakan untuk membebankan biaya atas barang yang di titipkan.¹⁶

Dalam wadi'ah yad al amanah, pada dasarnya yang dititipi tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang terjadi pada yang dititipkan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian yang dititipi (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Dengan konsep ini, yang dititipi tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 151

barang yang dititipkan, tetapi harus dijaga dengan baik dan benar. Pihak yang dititipi berhak membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan¹⁷

Skema wadiah yad al amanah :¹⁸



B. Wadi'ah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository) , merupakan akad titipan barang atau uang kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini deposan akan mendapatkan imbalan bonus, yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen BMT.

karakteristik wadiah yad adh-dhamanah berikut ini :

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang di titipkan boleh di dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan.
- c) Harta yang di titipkan bermanfaat, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus bersifat mengikat, sehingga dapat di berikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada penerima titipan. Bonus tidak boleh di perjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

¹⁷Muhammad Syafi'i, Antonio. *Bank Syariah...*Hal,121-122

¹⁸Muhammad Syafi'i, Antonio. *Bank Syariah,...*Hal,123


d) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.¹⁹

Dalam hal untuk memberikan bonus wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah
- 2) Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian
- 3) Bonus wadiah atas dasar saldo harian

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat di BMT BUS adalah menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah sebab dana tersebut disalurkan kembali untuk pembiayaan anggota pada BMT BUS agar dana tersebut bisa dikembangkan dan lebih bermanfaat.

Skema wadiah yad dhamanah



¹⁹Ismail, *perbankan syariah*, Jakarta: 2011, hal.59-65

3. Hukum dan Dalil Wadi'ah

Asal dari Al-wadi'ah itu adalah boleh, bagi manusia yang dibebankan dalam memelihara milik orang lain harus bisa menjamin dalam menjaganya. Ulama fikih sependapat, bahwa wadi'ah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia.

1) Sebagai landasannya firman Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا..... الخ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”

2) Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

3) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.